



P U T U S A N

Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NATASHA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 09 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Harvest Apartemen Denpasar Jalan Kertapura VIII

No. 10 (Jl. Teuku Umar Barat) Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, alamat KTP di Tangki, Gg. Langgar, RT/RW. 009/007, Kelurahan/Desa. Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Marketing/ Influencer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/65/V/2023/Satreskrim, tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yanuarius Nahak T, S.H., M.H. dan Fina Uloy Sancha, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat "Yanuar Nahak & Rekan", beralamat di Jalan Sedap Malam, Gg. Seruni IV.A/3, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, pada tanggal 27 Juli 2023, dengan Reg. No : 2634/Daf 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NATASHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NATASHA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Promax warna gold;
 - b. 1 (satu) lembar print out mutase rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6043408386 an Natasha;
 - c. 4 (empat) lembar foto screenshot postingan Instagram dengan nama akun nattttasha;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Dikembalikan kepada Terdakwa Natasha;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya;
4. Terdakwa mengaku bersalah;
5. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK PDM-384/DENPA.KTB/07/2023, tanggal 17 Juli 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NATASHA pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 24.00 wita, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 01.26 wita dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 12.21 wita dan jam 12.22 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Harvest Apartemen Denpasar Jalan Kertapura VIII No. 10 (Jl. Teuku Umar Barat) Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2023 terdakwa Natasha dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Lisa dan diminta untuk memposting Instagram story ang isinya foto terdakwa berisi tautan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link website judi online dengan nama 4dsetan dengan imbalan komisi berupa uang. Atas penawaran tersebut terdakwa setuju dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa menerima imbalan komisi yang dijanjikan dengan cara dikirim ke rekening BCA terdakwa nomor : 6043408xxx sejumlah Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 24.00 wita dengan menggunakan handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro Max mulai memposting foto terdakwa di story (cerita) akun Instagram milik terdakwa yaitu : nattttasha dimana dalam foto tersebut terdakwa menautkan dengan tautan link website situs judi online 4dsetan;


- Bahwa terdakwa memposting foto yang bermuatan perjudian atau menautkan postingan foto pribadi dengan situs judi online 4dsetan di story (cerita) akun Instagram terdakwa nattttasha total sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

a. Postingan tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 01.26 wita, yaitu:



Dari data insight (wawasan) postingan Instagram story akun nattttasha terlihat bahwa postingan story ini telah dilihat oleh 31.235 akun, diantaranya sebanyak 22.641 akun adalah akun follower terdakwa dan 8.594 akun adalah bukan follower terdakwa. Jumlah impressions (postingan ditampilkan) sebanyak 31.8999 kali. Interaksi terhadap story sebanyak 4, yaitu 3 (tiga) kali reply dan 1 (satu) kali share. Link yang terdapat pada postingan story mendapat klik sebanyak 562 kali;

b. Postingan tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 12.21 wita, yaitu:




Pid.Sus/2023/PN Dps



Dari data insight (wawasan) postingan Instagram story akun natttasha terlihat bahwa postingan story ini telah dilihat oleh 10.434 akun, diantaranya sebanyak 8.822 akun adalah akun follower terdakwa dan 1.612 akun adalah bukan follower terdakwa. Jumlah impressions (postingan ditampilkan) sebanyak 10.181 kali. Link yang terdapat pada postingan story mendapat klik sebanyak 121 kali;

c. Postingan tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 12.21 wita, yaitu:



Dari data insight (wawasan) postingan Instagram story akun natttasha terlihat bahwa postingan story ini telah dilihat oleh 10.066 akun, diantaranya sebanyak 8.523 akun adalah akun follower terdakwa dan 1.543 akun adalah bukan follower terdakwa. Jumlah impressions (postingan ditampilkan) sebanyak 10.181 kali. Interaksi yang didapatkan adalah 1 kali reply. Link yang terdapat pada postingan story mendapat klik sebanyak 183 kali;

- Bahwa link dengan simbol link yang terdapat pada 3 (tiga) foto Instagram story milik terdakwa yaitu akun Instagram atas nama natttasha yang diposting pada tanggal 17 Mei 2023 jam 01.26 wita dan pada tanggal 18 Mei 2023 jam 12.21 wita s/d 12.22 wita adalah bermuatan perjudian yangmana link tersebut mengarahkan orang yang mengklik link tersebut menuju situs perjudian bernama 4desetan.xyz yang juga merupakan domain alternatif situs judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4dsetan.com tepatnya pada halaman registrasi dengan kode referral terdakwa;

- Bahwa dalam halaman utama situs 4dsetan terdapat carousel banner yang memuat poster iklan permainan dengan tawaran kemenangan dan hadiah sejumlah uang dalam rupiah dan dolar Amerika. Di bawah carousel banner terdapat daftar permainan yang dapat dimainkan dan syarat untuk bisa memainkannya adalah harus mendaftarkan akun dan melakukan top up saldo. Pada bagian bawah halaman utama terdapat klaim situs dengan menyatakan bahwa situs 4dsetan adalah situs taruhan terbesar di Indonesia, serta menyatakan 4dsetan adalah salah satu bandar judi bola online, casino, online dan poker online;

- Bahwa akun media sosial Instagram dengan nama nattttasha milik terdakwa adalah akun yang bersifat publik sehingga postingan Instagram story pada akun tersebut bisa dilihat oleh siapapun yang mengunjungi profile akun Instagram milik terdakwa serta siapapun yang mengunjungi profile akun Instagram milik terdakwa dapat mengakses Informasi Elektronik yang dimuat;

- Bahwa kegiatan memposting/mendistribusikan informasi elektronik dengan menyertakan link yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh akun Instagram yang bersifat public/umum dengan nama nattttasha milik terdakwa, dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Putri Ayu Zulvanny, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi yang diduga dilakukan oleh teman Saksi yang bernama Natasha (Terdakwa);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memposting situs judi online tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 di Jakarta, pada saat ada acara aplikasi Tiktok di SCBD dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dekat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui link situs judi yang diposting oleh Terdakwa pada akun instagram Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa di akun Instagram merupakan followers/following;
- Bahwa nama akun Instagram yang digunakan oleh Terdakwa dengan nama akun nattttasha;
- Bahwa yang Saksi ketahui, jumlah folowers/following akun Instagram Terdakwa sekitar 400.000 (empat ratus ribu) orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, bahwa yang menyuruh Terdakwa memposting situs judi online bernama Lisa Mariana;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menerima kerjaan untuk memposting situs game online pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Labrisa daerah Canggü;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawari oleh Terdakwa untuk ikut memposting situs game online tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, komisi yang diterima oleh Terdakwa terhadap pekerjaan mempromosikan situs judi online tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui, komisi tersebut Terdakwa terima dari Lisa Mariana dengan cara ditransfer ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin untuk mempromosikan situs judi online pada akun Instagram milik Terdakwa atau tidak;
- Bahwa biasanya Terdakwa memposting dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp Iphone 11 Pro Max warna Gold, namun Saksi tidak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah yang dipostingnya tersebut merupakan situs judi atau tidak;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah foto yang ditunjukkan yang berisi gambar link yang diposting di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun nattttasha pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.26 WITA;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah foto yang ditunjukkan yang berisi gambar link yang diposting di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun nattttasha pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.22 WITA;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) buah foto yang ditunjukkan yang berisi gambar link yang diposting di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun nattttasha pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 12.21 wita;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu berupa : 1 (satu) unit Handphone Iphone Promax warna Gold adalah benar milik Terdakwa yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa aktif bersosial media di Instagram yang digunakan Terdakwa untuk promosi atau endorse karena Terdakwa adalah Influencer;
- Bahwa setahu Saksi dari Instagram Terdakwa, yang di posting oleh Terdakwa hanya foto-foto Terdakwa, dengan gambar emoticon di dalamnya. Saksi tidak ada melihat link akun judi online di postingan Instagram Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Instagram Terdakwa aktif sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Terdakwa di akhir tahun 2018, saat itu Terdakwa masih bersekolah di SMA kelas 1;
- Bahwa berawal dari iseng-iseng dan senang-senang membuat video lucu di Instagram, ternyata banyak yang follow Instagram dan ada beberapa endorse yang masuk. Tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan maupun penghasilan yang didapat;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang bersama dengan Terdakwa tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pantai Labrisa daerah Canggü, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ada seseorang bernama Lisa Mariana mengirim pesan melalui Direct Message (DM) di Instagram Terdakwa dan menawarkan pekerjaan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk memposting/mengendorse game online, bukan memposting/mengendorse judi online. Saat itu yang dibahas oleh Terdakwa dan Lisa Mariana mengenai rate harga postingan. Lalu Lisa Mariana mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Tiga hari kemudian, setelah Lisa Mariana mentransfer uang ke rekening Terdakwa, barulah Terdakwa mengupload foto Terdakwa sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali setiap hari, yang berisi link yang diberikan oleh Lisa Mariana;

- Bahwa baru 1 (satu) kali ini ada orang yang mengendorse Terdakwa dengan nominal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa pernah juga mengendorse game seperti Game Mobile Legend;
- Bahwa karena Lisa Mariana sudah mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, maka mau tidak mau Terdakwa harus mengendorse link yang diberikan oleh Lisa Mariana. Lisa Mariana juga mengechat Terdakwa agar Terdakwa mengupload hari ini. Karena ketentuannya apabila sudah ditransfer, maka kita berkewajiban untuk upload;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka link yang diposting oleh Terdakwa. Setahu Saksi hanya ada emoticon saja di foto Terdakwa tersebut karena biasanya apabila Terdakwa posting foto, ada emoticonnya. Walaupun ada link yang dipost di foto-foto Terdakwa, biasanya link shopee (misalnya link mempromosikan kacamata, dan lainnya, yang dijual melalui aplikasi belanja online shopee);
- Bahwa setelah Lisa Mariana mentransfer uang ke rekening Terdakwa, tiba-tiba akun Lisa Mariana hilang, namun sebelum akunnya hilang, Saksi sempat chat Lisa Mariana dan mengatakan bahwa Terdakwa saat ini ditangkap oleh Polisi karena memposting link yang diberikannya, namun pesan Saksi tidak dibalas oleh Lisa Mariana;
- Bahwa Lisa Mariana memberikan link untuk diposting Terdakwa di Instagramnya tersebut melalui aplikasi WhasApp;
- Bahwa Terdakwa percaya saja bahwa link yang dipostingnya di Instagram tersebut aman karena link yang sebelum-sebelumnya pernah Terdakwa posting aman-aman saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Jakarta, tidak tinggal di Bali. Kami kebetulan liburan ke Bali bersama dengan teman-teman dan sudah 2 (dua) minggu di Bali. Di Bali Terdakwa menginap di Harvest Apartemen

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Jalan Kertapura VIII No. 10 (Jl. Teuku Umar Barat) Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, yaitu apartment milik teman kami. Kami diperbolehkan menginap karena teman kami tersebut sedang keluar kota ke Lombok;

- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa terkait kasus hukum di Bali;
- Bahwa Selama menerima endorse, paling kecil komisinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tergantung postingannya. Tidak pernah ada endorse dengan komisi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau lebih, seperti yang diberikan oleh Lisa Mariana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa link yang diberikan oleh Lisa Mariana adalah link situs judi. Setahu Terdakwa, link yang diberikan oleh Lisa Mariana adalah link game online;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima endorse dari Lisa Mariana;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang ditransfer oleh Lisa Mariana ke rekening BCA Terdakwa tersebut masih utuh di rekening BCA Terdakwa dan belum terpakai sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari endorse. Misalnya ke Bali, kami bekerja sama dengan Villa untuk mengendorse Villa tersebut;
- Bahwa yang dimuat di Instagram Terdakwa : Apabila ingin kerja sama, bisa membayar atau dengan cara barter. Biasanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali posting. Setahu Saksi di Instagram Terdakwa tidak pernah ada mengenai judi;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Lisa Mariana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan jumlah yang besar;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak curiga dengan uang yang ditransfer oleh Lisa Mariana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang yang digunakan untuk mengendorse sesuatu seperti situs judi atau pornografi. Karena kalau ada yang mau bekerja sama dengan kita, kita langsung percaya saja dan tidak berpikiran bahwa itu terkait judi atau pornografi;
- Bahwa setahu Saksi, dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Lisa Mariana ke rekening

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dalam sehari Terdakwa harus memposting foto sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, dengan total sebanyak 30 (tiga puluh) foto;

- Bahwa Saksi ada melihat di Instagram Terdakwa bahwa Terdakwa ada memposting foto dengan ada lambang Link di dalam fotonya tersebut, namun Saksi tidak pernah membuka link tersebut karena sebelumnya Terdakwa memang biasa memposting fotonya dengan link di dalamnya, misalnya link kaca mata shopee, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencoba untuk membuka link yang diberikan oleh Lisa Mariana;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memposting foto di Instagramnya yang juga mencantumkan link yang diberikan oleh Lisa Mariana sudah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kita bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang melihat postingan di Instagram kita;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan melawan hukum dan dilarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Made Wicaksana, S.H., yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Natasha (Terdakwa) yang diduga telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi, bersama-sama dengan tim satreskrim Polresta Denpasar, salah satunya adalah Saksi I Ketut Martiasa, S.H.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Harvest Apartemen Jl. Kertapura VIII No. 10 Jl. Teuku Umar Barat, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tindakan yang dilakukan adalah menginterogasi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasarkan situs judi online pada akun media sosial Instagram dan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memasarkan situs judi online pada akun sosial Instagram milik Terdakwa dengan cara menggunakan handphone milik Terdakwa lalu memposting pada story Instagram dimana isi dari postingan tersebut yaitu foto Terdakwa sendiri yang di dalam foto tersebut berisikan tautan link website situs judi online;
- Bahwa akun Instagram yang digunakan untuk memasarkan situs judi online tersebut adalah akun Instagram Terdakwa Natasha dengan nama nattttasha, sedangkan nama situs judi online yang diposting oleh Terdakwa melalui Instagram Terdakwa adalah dengan nama 4dsetan;
- Bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa telah memposting nama situs judi online 4dsetan melalui akun Instagram dengan nama akun nattttasha sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekitar jam 24.00 wita, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 01.26 wita, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 12.21 wita dan jam 12.22 wita;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, diinformasikan bahwa di daerah Jl. Teuku Umar Barat, Kelurahan Padangasambian, Kecamatan Denpasar Barat diduga ada pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi. Atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku atas nama Natasha. Setelah diamankan ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang benar telah memasarkan situs judi online dengan cara memposting ke story Instagram milik Terdakwa dengan nama akun nattttasha yang dalam postingannya memposting foto yang didalam foto tersebut berisikan tautan link website situs judi online. Selanjutnya atas dasar hasil interogasi pengakuan Terdakwa tersebut maka Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menerima uang/gaji dari hasil memposting situs judi online dengan nama website 4dsetan di akun Instagram Terdakwa (nama akun nattttasha) yaitu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dengan cara ditransfer ke rekening

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bank BCA, dengan ketentuan Terdakwa memposting link tersebut sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali per hari;

- Bahwa menurut Saksi, yang dapat melihat postingan story pada Instagram Terdakwa adalah para followernya;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa postingan pada story Instagram Terdakwa adalah dengan cara mengklik gambar yang ada di foto yang diposting oleh Terdakwa lalu setelah mengklik gambar berisi tautan link tersebut maka akan langsung terhubung ke situs judi 4dsetan;
- Bahwa masyarakat yang melaporkan Terdakwa adalah masyarakat umum yang masuk ke akun Instagram Terdakwa dan mendapatkan link dari postingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan link situs judi online tersebut dari seseorang, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Terdakwa mengenal seseorang tersebut melalui Instagram;
- Bahwa pihak Kepolisian berusaha mencari seseorang tersebut, namun karena akunnya off, maka kita tidak bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Pihak juga kesulitan menemukan seseorang tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah memposting link tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Dengan perjanjian, uang komisi yang Terdakwa terima sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk 1 (satu) bulan, yang mana dalam sehari, Terdakwa memposting 1 (satu) sampai 2 (dua) kali (waktu pagi/ sore hari);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa link yang diposting Terdakwa melalui akun Instagramnya tersebut bermuatan judi, namun Terdakwa tidak berpikir bahwa dampaknya akan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sering menerima endorse untuk mempromosikan barang-barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memposting link yang memiliki muatan perjudian melalui akun Instagram Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi I Ketut Martiasa, S.H., keterangannya dibacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Natasha (Terdakwa) yang diduga telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi, bersama-sama dengan tim satreskrim Polresta Denpasar, salah satunya adalah Saksi Made Wicaksana, S.H.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Harvest Apartemen Jl. Kertapura VIII No. 10 Jl. Teuku Umar Barat, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tindakan yang dilakukan adalah menginterogasi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah memasarkan situs judi online pada akun media sosial Instagram dan selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan serta menyita barang bukti dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memasarkan situs judi online pada akun sosial Instagram milik Terdakwa dengan cara menggunakan handphone milik Terdakwa lalu memposting pada story Instagram dimana isi dari postingan tersebut yaitu foto Terdakwa sendiri yang di dalam foto tersebut berisikan tautan link website situs judi online;
- Akun Instagram yang digunakan untuk memasarkan situs judi online tersebut adalah akun Instagram Terdakwa Natasha dengan nama nattttasha, sedangkan nama situs judi online yang diposting oleh Terdakwa melalui Instagram Terdakwa adalah dengan nama 4dsetan;
- Bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa telah memposting nama situs judi online 4dsetan melalui akun Instagram dengan nama akun nattttasha sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekitar jam 24.00 wita, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 01.26 wita, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 12.21 wita dan jam 12.22 wita;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, diinformasikan bahwa di daerah Jl. Teuku Umar Barat, Kelurahan Padangasambian, Kecamatan Denpasar Barat diduga ada pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi. Atas dasar informasi tersebut Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan team melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku atas nama Natasha. Setelah diamankan ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang benar telah memasarkan situs judi online dengan cara memposting ke story Instagram milik Terdakwa dengan nama akun nattttasha yang dalam postingannya memposting foto yang didalam foto tersebut berisikan tautan link website situs judi online. Selanjutnya atas dasar hasil interogasi pengakuan Terdakwa tersebut maka Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menerima uang/gaji dari hasil memposting situs judi online dengan nama website 4dsetan di akun Instagram Terdakwa (nama akun nattttasha) yaitu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut diterima Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA, dengan ketentuan Terdakwa memposting link tersebut sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali per hari;
- Bahwa menurut Saksi, yang dapat melihat postingan story pada Instagram Terdakwa adalah para followernya;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa postingan pada story Instagram Terdakwa adalah dengan cara mengklik gambar yang ada di foto yang diposting oleh Terdakwa lalu setelah mengklik gambar berisi tautan link tersebut maka akan langsung terhubung ke situs judi 4dsetan;
- Bahwa masyarakat yang melaporkan Terdakwa adalah masyarakat umum yang masuk ke akun Instagram Terdakwa dan mendapatkan link dari postingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan link situs judi online tersebut dari seseorang, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Terdakwa mengenal seseorang tersebut melalui Instagram;
- Bahwa pihak Kepolisian berusaha mencari seseorang tersebut, namun karena akunnya off, maka kita tidak bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Pihak juga kesulitan menemukan seseorang tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah memposting link tersebut sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa link yang diposting Terdakwa melalui akun Instagramnya tersebut bermuatan judi, namun Terdakwa tidak berpikir bahwa dampaknya akan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sering menerima endorse untuk mempromosikan barang-barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memposting link yang memiliki muatan perjudian melalui akun Instagram Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Gde Sastrawangsa, S.T., M.T. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Resor Kota Denpasar sehubungan dengan adanya permintaan dari Polresta Denpasar Nomor : B/650/V/2023/Satreskrim tanggal 29 Mei 2023 kepada Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali perihal bantuan untuk menugaskan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait situs bermuatan perjudian;
- Bahwa kualifikasi bidang keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang Teknologi Informasi (IT) termasuk didalamnya adalah bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan latar belakang pendidikan formal S2 magister Teknologi Informasi dan juga pekerjaan sehari-hari Ahli sebagai Dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak tahun 2006 yang aktif melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi informasi, sebagai trainer di beberapa Lembaga pelatihan IT serta sebagai konsultan Ahli IT pada beberapa pekerjaan dengan instansi pemerintahan;
- Bahwa Ahli sudah memiliki pengalaman dan juga sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai Ahli di bidang IT dalam beberapa perkara pencemaran nama baik melalui media sosial media sejak tahun 2012 – 2022 bertempat di Ditreskrimsus Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai Ahli di bidang IT dalam beberapa perkara tindak pidana melakukan manipulasi, perubahan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (kasus Grab) pada tahun 2019 di Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar;
- c. Sebagai Ahli di bidang IT dalam beberapa perkara pencemaran nama baik melalui media sosial media tahun 2020 bertempat di Polres Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja;
- d. Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara ilegal akses / penerobosan pengamanan system elektronik pada tahun 2020 yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kaltara;
- e. Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara penipuan yang menyebabkan kerugian melalui sosial media pada tahun 2021 bertempat di Polres Klungkung dan Pengadilan Negeri Semarapura;
- f. Sebagai Ahli di bidang IT dalam beberapa perkara pengambil alihan (illegal akses) akun media sosial dengan modus phising dan/atau tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atas dasar Sara pada tahun 2021 bertempat di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan Pengadilan Negeri Negara;
- g. Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencurian dan akses ilegal aplikasi mobile banking pada tahun 2022 yang ditangani oleh Polres Tabanan;

- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak penyidik Polresta Denpasar, Ahli mengetahui bahwa :

- a. Satreskrim Polresta Denpasar melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah pada hari Jumat 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wita bertempat di di Harvest Apartemen Denpasar Jl. Kertapura VIII No. 10 Jl. Teuku Umar Barat, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat;
- b. Dalam penggerebekan tersebut diamankan seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku yang mendistribusikan judi online dengan cara memposting situs judi online tersebut melalui media sosial lewat story Instagram milik diduga pelaku;
- c. Instagram yang dipergunakan untuk memasarkan situs judi online tersebut adalah dengan nama akun nattttasha;
- d. Pelaku yang saat ini dilakukan penahanan oleh Satreskrim Polresta Denpasar dengan nama NATASHA;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



e. Dari keterangan diduga pelaku telah memposting situs judi online tersebut dengan cara memposting fotonya yang didalamnya foto tersebut terdapat symbol link dan emoji dan setelah mengklik symbol link tersebut akan masuk ke situs www.4dsetan.com;

f. Dan berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, serta didukung oleh alat bukti, serta dari keterangan Terdakwa sudah mengakui bahwa benar telah mendistribusikan judi online dengan cara memposting situs judi online tersebut lewat story Instagram milik diduga pelaku perjudian online tersebut. Dari paparan penyidik tersebut Ahli telah mengerti bahwa Terdakwa diduga telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan judi;

- Bahwa setelah Ahli melakukan penelusuran terhadap alamat-alamat situs yang diberikan hasilnya dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
Alamat url <https://4dsetan.com> saat ini sudah diblokir kominfo. Domain tersebut saat ini masih aktif dan menggunakan IP Address milik layanan Cloudflare yang servernya bisa berada di Kanada, Amerika dan Belanda. Domain 4dsetan.com memiliki dua domain alternatif lainnya, yaitu 4dsetan.xyz dan 4.dsetan.(tulisan cina). Dari penelusuran menggunakan VPN pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 08.00 wita, situs tersebut masih aktif. Situs 4dsetan.com memiliki 2 mode tampilan, yaitu tampilan versi desktop dan mobile. Screenshot di atas adalah tampilan dalam mode mobile. Link yang diberikan pada Instagram story milik akun nattttasha menuju ke halaman registrasi situs 4dsetan dengan kode referral milik NATASHA;

- Bahwa dalam situs 4dsetan.com memang benar terdapat muatan perjudian;

- Bahwa yang membuktikan adanya perjudian dalam situs 4dsetan.com yaitu dalam halaman utama situs 4dsetan terdapat carousel banner yang memuat poster iklan permainan dengan tawaran kemenangan dan hadiah sejumlah uang dalam rupiah dan dolar amerika. Di bawah carousel banner terdapat daftar permainan yang dapat dimainkan. Syarat untuk bisa memainkannya adalah harus mendaftarkan akun dan melakukan topup saldo. Pada bagian bawah halaman utama terdapat klaim situs dengan jelas menyatakan bahwa situs 4dsetan adalah situs taruhan terbesar di Indonesia, serta menyatakan 4dsetan



adalah salah satu bandar judi bola online, casino online dan poker online;

- Bahwa link dengan symbol link yang terdapat dalam foto Instagram story milik akun nattttasha menuju situs 4dsetan.xyz di halaman registrasi dengan kode referral milik Terdakwa;
- Bahwa dari screenshot yang ditunjukkan, orang yang mengklik simbol link pada postingan tersebut akan diarahkan ke situs judi 4dsetan.xyz, yang juga merupakan domain alternatif situs judi 4dsetan.com;
- Bahwa dari screenshot yang ditunjukkan dan penelusuran akun nattttasha, ditemukan bahwa akun nattttasha milik NATASHA adalah akun yang bersifat publik, sehingga postingan instagram story tersebut bisa dilihat oleh siapapun yang mengunjungi profile instagram milik NATASHA;
- Bahwa siapapun yang mengunjungi profile instagram milik NATASHA, dapat mengakses informasi elektronik yang dimuat;
- Bahwa akun nattttasha bersifat publik, sehingga kegiatan memposting yang dilakukan oleh akun nattttasha adalah perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan link yang disertakan pada postingan memiliki muatan perjudian;
- Bahwa dari hasil penelusuran domain 4dsetan.com dan 4dsetan.xyz, diperoleh bahwa alamat IP kedua domain tersebut berada dalam range alamat IP milik ISP Cloudflare, yaitu berada pada range IP 188.114.97.0/24 dan 188.114.96.0/24. Penelusuran dengan IP2Location dan IPGeolocation menemukan range alamat IP tersebut berada di Amerika Serikat;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa screenshot yang ditunjukkan adalah halaman insight (wawasan) dari postingan instagram story akun nattttasha. Dari data insight terlihat bahwa postingan story yang dibuat telah dilihat oleh 31.235 akun, diantaranya 22.641 akun follower nattttasha dan 8.594 akun bukan follower. Jumlah impressions (postingan ditampilkan) sebanyak 31.899 kali. Interaksi terhadap story sebanyak 4, yaitu 3 kali reply dan 1 kali share. Link yang terdapat pada postingan story mendapatkan klik sebanyak 562 kali;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, dari screenshot halaman insight dapat dilihat bahwa postingan tersebut telah dilihat oleh 10.066 akun, diantaranya 8.523 akun follower dan 1.543 akun bukan follower, serta

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan sebanyak 10.181 kali. Interaksi yang didapatkan adalah 1 kali reply, dan link yang terdapat di postingan mendapatkan klik sebanyak 183 kali;

- Bahwa dari screenshot halaman insight postingan di atas dapat dilihat bahwa postingan tersebut telah dilihat oleh 10.434 akun, diantaranya 8.822 akun follower dan 1.612 akun bukan follower, serta ditampilkan sebanyak 10.181 kali. Sedangkan link yang terdapat di postingan mendapatkan klik sebanyak 121 kali;
- Bahwa alamat website judi online 4dsetan.com tersebut dapat diakses melalui browser pada laptop atau mobile phone/smartphone;
- Bahwa permainan yang ada di dalam situs website 4dsetan.com tersebut merupakan permainan yang sifatnya sama dengan judi karena ada taruhan berupa deposit uang, sistem menang kalah dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa akun Instagram Terdakwa tidak bersifat private, bisa dilihat oleh publik, baik yang menjadi follower Terdakwa maupun non follower;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dalam mengupload story foto Terdakwa yang berisi link menuju website 4dsetan.com tersebut adalah informasi elektronik yang didistribusikan ke publik;
- Bahwa tautan link yang tercantum di dalam Dokumen Elektronik bisa dikatakan sebagai Informasi Elektronik;
- Bahwa kita bisa melihat domain, IP address dan tempat mendaftar dari link 4dsetan.com tersebut, tetapi kita tidak bisa mengetahui nama pemiliknya karena ada layanan privasi pemilik domain. Kita juga bisa melihat kapan website tersebut dibuat dan kapan expirednya;
- Bahwa kita tidak bisa mengetahui siapa saja orang yang menggunakan link/situs yang diposting Terdakwa tersebut untuk bermain judi. Kita hanya bisa mengetahui jumlah follower/non follower yang melihat/mengklik link/situs yang diposting oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari postingan foto Instagram Terdakwa tersebut memang tidak ada kalimat ajakan untuk berjudi, hanya ada ikon emoji dengan tanda gelang (tautan link);
- Bahwa mendistribusikan artinya membuat Informasi Elektronik dapat diakses/dilihat oleh publik. Membuat dapat diakses misalnya dari private menjadi publik;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur distribusi karena link yang diposting oleh Terdakwa berisi situs menuju ke link yang ada muatan perjudian;
- Bahwa dokumen Elektronik adalah Informasi Elektronik yang bisa disimpan, dikirim, diterima, ditampilkan, sedangkan Informasi Elektronik adalah data elektronik yang bisa dipahami, bisa berupa teks, tulisan. Dikatakan Dokumen Elektronik apabila sudah dikirimkan;
- Bahwa Ahli pernah masuk ke dalam link 4dsetan.com;
- Bahwa setelah Ahli masuk ke dalam link 4dsetan.com, link tersebut adalah situs perjudian yang diklaim sendiri oleh pembuatnya dan ada tata cara permainan di dalamnya;
- Bahwa tidak bisa diketahui ada berapa orang yang bermain judi dengan menggunakan link terhubung ke situs 4dsetan.com tersebut, yang dipost Terdakwa melalui postingan Instagramnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan link melalui WhatsApp; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Denpasar pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl Kertapura VIII No. 10, Jl. Teuku Umar Barat Padangsambian Harvest Apartement Denpasar, karena diduga telah mendistribusikan judi online dengan cara memposting situs judi online tersebut lewat story Instagram milik Terdakwa atas nama akun media sosial Instagram nattttasha;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 14 Mei 2023, ada seseorang bernama Lisa mengirim pesan ke Dirrect Message (DM) Instagram Terdakwa, kemudian Lisa meminta nomor WhatsApp Terdakwa dan mengirimi Terdakwa pesan WhatsApp melalui nomor handphonenya yaitu 0877779333391, sehingga obrolan kami berlanjut di WhatsApp. Saat itu Lisa mengirim pesan "Mau promosikan game online untuk 1 (satu) bulan berapa ?", lalu Terdakwa jawab "Iya", kemudian pada hari dan tanggal itu juga, Lisa mentransfer uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekeningnya atas nama Lisa Mariana ke rekening BCA atas nama Terdakwa. Setelah itu Lisa memberi Terdakwa sebuah link melalui WhatsApp untuk di posting di Instagram Terdakwa. Terdakwa mulai memposting foto Terdakwa melalui Instagram dengan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tautan link yang diberikan oleh Lisa di dalamnya pada tanggal 16 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada rasa curiga ataupun khawatir terhadap Lisa dan link yang diberikannya tersebut karena setahu Terdakwa link tersebut adalah link game online;
- Bahwa akun Instagram Terdakwa memiliki 400.000 (empat ratus ribu) follower dan akun Instagram Terdakwa tidak private;
- Bahwa ketentuan yang diberikan oleh Lisa terkait postingan link tersebut adalah dalam sehari, Terdakwa memposting minimal 1 (satu) buah foto (boleh lebih dari 1 (satu) foto) di Instagram, dengan menautkan link yang telah diberikan oleh lisa, selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memposting foto Terdakwa di Instagram dengan menyertakan link yang diberikan oleh Lisa tersebut mulai sejak : Tanggal 16 Mei 2023 (1 (satu) foto) sekitar jam 24.00 wita, 17 Mei 2023 (1 (satu) foto) sekitar jam 01.26 wita, Tanggal 18 Mei 2023 (2 (dua) foto) yaitu sekitar jam 12.21 wita dan sekitar jam 12.22 wita, Total foto yang Terdakwa post adalah sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa adalah Influencer;
- Bahwa Terdakwa menerima endorse sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Influencer adalah agar produk yang Terdakwa endorse tersebut dibeli oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di Instagram;
- Bahwa Terdakwa memahami bahwa ada kemungkinan follower Terdakwa mengklik link yang Terdakwa tautkan di dalam foto yang Terdakwa posting di Instagram Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari link yang Terdakwa posting tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa dalam keadaan takut, sehingga Terdakwa ikuti saja apa kata penyidik;
- Bahwa uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut sudah habis karena Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Lisa menawarkan kepada Terdakwa, Lisa mengatakan bahwa link yang diberinya tersebut adalah link game online dan Terdakwa tidak tahu bahwa link tersebut adalah link tentang judi. Terdakwa juga pernah mempromosikan game online seperti Mobile

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legends, yang mana sekali posting Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Lisa mengenai link apa yang diberinya tersebut karena Lisa mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu adalah link game online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka link yang diberikan oleh Lisa. Dulu Terdakwa memiliki Manager, namun sekarang Terdakwa tidak memiliki Manager lagi karena Manager Terdakwa sudah meninggal dunia. Dulu biasanya Manager Terdakwa yang mengatur pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa jarang membuka Instagram Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa link yang diberikan oleh Lisa adalah link judi karena Lisa mengatakan kepada Terdakwa bahwa link tersebut adalah link game online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Lisa, tetapi sewaktu teman Terdakwa menelepon Lisa, yang terdengar adalah suara perempuan;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) telah Terdakwa habiskan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian atau setelah tertangkap Petugas;
- Bahwa setelah teman Terdakwa menelepon Lisa dan mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memposting link yang diberikannya tersebut, kemudian setelah dihubungi lagi, WhatsApp Lisa mati dan Instagramnya hilang;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa baru mengetahui bahwa link yang Terdakwa posting tersebut bermuatan judi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi dilarang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa link yang Terdakwa posting tersebut bermuatan judi, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa biasanya untuk sekali endorse, Terdakwa menerima komisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk endorse game online Mobile Legends, Terdakwa pernah mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekali posting;
- Bahwa pada saat pemberi endorse membagikan link kepada Terdakwa, Terdakwa bisa melihat tampilan link tersebut adalah game online Mobile Legends;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa adalah hal wajar menerima endorse dengan komisi sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) karena endorsesnya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima endorse dari Lisa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan selama di Bali;
- Bahwa Terdakwa melihat tampilan link yang diberikan oleh Lisa hanya berisi tulisan 4d saja, tidak ada tulisan "setan", sehingga Terdakwa pikir itu memang link game online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka link yang diberikan oleh Lisa karena Terdakwa sedang liburan di Bali;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan link yang diberikan oleh Lisa pada story akun Instagram milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Promax warna gold;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk mempromosikan situs judi online dengan cara memposting sebuah link yang ternyata adalah link situs judi online pada akun Instagram milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 752/FKF/2023 tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K.,MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang menarangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh 2 (dua) orang pemeriksa yaitu Anang Kurnadi, S.Si,M.T dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom terhadap barang bukti elektronik yang diterima dari Penyidik Polresta Denpasar berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XI Pro Max warna gold milik terdakwa Natasha dengan hasil pemeriksaan, pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple iPhone 11 Pro Max (A2161) warna gold IMEI1: 353955103013056, IMEI2: 353955102958046, milik terdakwa NATASHA ditemukan Call Logs sebanyak 127 panggilan, Chat sebanyak 1199 percakapan chat, Contact sebanyak 3415 kontak, Data File Cookies sebanyak 1421 data file, Data File Image sebanyak 61620 data file gambar dan Data File Video sebanyak 9016 data file video. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data File Cookies sebanyak 8 data file, Data File

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Image sebanyak 14 data file gambar dan Data File Video sebanyak 1 data file video.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti elektronik tersebut dalam Bab I, dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan handphone merk Apple iPhone 11 Pro Max (A2161) warna gold IMEI1 : 353955103013056, IMEI2 : 353955102958046, milik terdakwa Natasha ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data File Cookies sebanyak 8 data file, Data File Image sebanyak 14 data file gambar dan Data File Video sebanyak 1 data file Video (detil pemeriksaan terdapat pada Bab IV);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Promax warna gold;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- c. 1 (satu) lembar print out mutase rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6043408386 an Natasha;
- d. 4 (empat) lembar foto screenshot postingan Instagram dengan nama akun natttasha;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polresta Denpasar pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 14.30 WITA di Jalan Kertapura VIII No. 10, Teuku Umar Barat Padangsambian, Harvest Apartement Denpasar karena Terdakwa telah mengunggah konten situs judi online pada akun media sosial Instagram Terdakwa yang bernama "natttasha";
2. Bahwa benar Terdakwa mulai mengunggah konten akun judi online tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 24.00 WITA dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa, dimana nama akun yang Terdakwa unggah bernama "4dsetan.com";
3. Bahwa benar situasi awal Terdakwa mengunggah konten akun judi online tersebut saat Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Lisa yang meminta Terdakwa mengunggah "story" pada

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Terdakwa yang berisi foto Terdakwa dengan menautkan sebuah tautan laman judi online dengan nama "4dsetan.com";

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah konten foto dengan tautan judi online "4dsetan.com" tersebut agar orang-orang khalayak dapat mengetahui informasi tentang tautan judi online tersebut;

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal Lisa yang menyuruh Terdakwa untuk mengunggah tautan laman judi online di "story" Instagram Terdakwa;

6. Bahwa benar Terdakwa telah menerima upah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai bayaran karena telah mengunggah tautan laman judi online di "story" Instagram Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengunggah "story" yang memuat laman judi online di Instagram;

8. Bahwa benar akun media sosial Instagram Terdakwa yang bernama "natttasha" tersebut tidak di privat dan dapat diakses oleh khalayak;

9. Bahwa benar Terdakwa sudah empat kali mengunggah konten dengan menautkan laman judi online di "story" Instagram Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 24.00 WITA, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Pukul 01.26 WITA dan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 12.21 WITA dan 12.22 WITA;

10. Bahwa benar halaman utama laman "4dsetan.com" terhadap carousel banner yang memuat poster iklan permainan dengan tawaran kemenangan dan hadiah sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, dimana pada bawa carousel banner terdapat daftar permainan yang dapat dimainkan dan syarat untuk bias memainkan dengan mendaftar akun dan melakukan isi ulang saldo, sedangkan pada bagian bawah halaman utama terdapat klaim situs dengan menyatakan bahwa situs 4dsetan adalah situs taruhan terbesar di Indonesia dan menyatakan 4dsetan adalah salah satu bandar judi bola online, casino, online dan offline poker;

11. Bahwa benar Terdakwa tahu dan menyadari bila laman yang Terdakwa bagikan dalam story Instagram tersebut memuat konten perjudian dan melanggar hukum di Indonesia;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah dilakukan penelusuran dengan metode forensic digital, ditemukan bahwa laman “4dsetan.com” merupakan laman yang memuat perjudian secara online;

13. Bahwa benar laman “4dsetan.xyz” merupakan laman alternatif dari laman judi utama yakni “4dsetan.com” yang diunggah oleh Terdakwa dalam story Instagramnya;

14. Bahwa benar berdasarkan hasil penelusuran *insight* dalam postingan story di Instagram Terdakwa yang bernama “natttsha”, pada unggahan pertama telah dilihat oleh 31.235 akun Instagram dengan 562 akun yang klik laman yang diposting Terdakwa. Pada unggahan kedua (17 Mei 2023), terdapat 10.066 akun yang melihat story Instagram Terdakwa, dengan jangkauan yang klik laman 4dsetan tersebut sebanyak 183 kali. Pada unggahan ketiga dan keempat, jumlah akun yang melihat unggahan story Instagram Terdakwa sejumlah 10.434 akun dengan jumlah yang klik laman judi 4dsetan sebanyak 121 kali;

15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik dalam kasus serupa maupun dalam perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (vide Pasal 1 angka 21 UU Perubahan Kedua ITE). Bahwa terminologi “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kesamaan dengan terminologi “barangsiapa” dalam KUHP, yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa Natasha, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang bahwa dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) di Twee de Kammer (Parlemen Belanda), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*In die zin kan men opzettelijk aanduiden als-willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, yang artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki (vide Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.169-170);

Menimbang bahwa frasa tanpa hak memiliki pengertian tanpa wenang atau tanpa hak (vide *Arrest Hoge Raad 18 Desember 1911 W 9263*) yang dijabarkan yakni bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 Pukul 14.30 bertempat di Harvest Apartemen Denpasar di Jalan Kertapura VIII No. 10, Teuku Umar Barat, Padangsambian, Denpasar terkait dengan promosi judi online yang Terdakwa lakukan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap riwayat penggunaan sosial media instagram Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah empat kali mengunggah konten berupa story di Instagram Terdakwa yang bernama “natnttsha” yang memuat foto pribadi Terdakwa dan juga mencantumkan tautan laman “4dsetan.com” atau alternatif “4dsetan.xyz” merupakan laman yang memuat konten perjudian secara daring/online, dimana unggahan tersebut dilakukan pada story instagram pribadi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 24.00 WITA, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 01.26 WITA dan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 12.21 WITA dan 12.22 WITA. Unggahan tersebut berawal saat Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Lisa yang meminta Terdakwa untuk mengunggah konten di story instagram Terdakwa yang memuat laman “4dsetan” tersebut dengan tawaran upah sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima pada 14 Mei 2023 yang dikirimkan ke rekening BCA Terdakwa;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa link "4dsetan.com" yang diberikan melalui Aplikasi WhatsApp oleh seseorang yang bernama LISA adalah link situs judi online, melainkan yang Terdakwa ketahui, link tersebut adalah link game online;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersedia memposting link yang telah diberikan oleh LISA tersebut melalui instagram Terdakwa, dengan perjanjian dalam 1 (satu) hari, Terdakwa memposting minimal 1 (satu) buah foto (boleh lebih), selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya mencurigai bahwa link tersebut bermuatan sesuatu yang negatif karena selama ini bayaran terbesar yang pernah Terdakwa terima untuk mengendorse game online adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekali posting (untuk game Mobile Legend), namun oleh karena tergiur bayaran yang besar dan saat itu juga, akhirnya Terdakwa secara sadar memposting link yang diberikan oleh LISA tersebut yang adalah link situs judi online, di story Instagram Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bawasannya laman "4dsetan.com" yang Terdakwa unggah bersama foto Terdakwa di story Instagram Terdakwa merupakan laman judi online, dimana Terdakwa tahu pula segala bentuk perjudian di Indonesia merupakan perbuatan yang illegal dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Selain itu dengan perbuatan Terdakwa yang memperoleh upah/bayaran setelah mengunggah laman judi online di story Instagram Terdakwa sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) serta kondisi akun instagram Terdakwa yang publik/tidak di privat menunjukkan bahwa adanya kehendak Terdakwa untuk mengunggah story instagram yang memuat konten perjudian yang dapat diakses khalayak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang Terdakwa sengaja untuk memperoleh pundi-pundi pembayaran dari promosi laman judi tersebut;

Menimbang bahwa hukum di Indonesia, khususnya di KUHP sejak lama memuat perjudian merupakan suatu kejahatan dan seiring perkembangan akses teknologi, informasi dan komunikasi Pemerintah Indonesia lantas menggodok peraturan perundang-undangan untuk mencegah akses perjudian melalui teknologi, informasi dan komputer melalui UU ITE, oleh karena itu segala bentuk perjudian di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang/illegal, sehingga tidak adanya satupun izin tertentu maupun dispensasi yang diberikan kepada siapa saja di Indonesia untuk memperbolehkan segala

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



bentuk perjudian termasuk dalam hal mempromosikan perjudian secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak/kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengumbar, mempromosikan, menampilkan, mengakses hingga melakukan perbuatan judi baik secara daring/online maupun luring/offline;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa mendistribusikan memiliki pengertian mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide Penjelasan Pasal 27 UU ITE);

Menimbang bahwa Informasi Elektronik memiliki pengertian yakni satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (vide Pasal 1 angka 1 UU Perubahan Kedua ITE);

Menimbang bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (vide Pasal 1 angka 4 UU Perubahan Kedua ITE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjudian atau judi memiliki pengertian tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide Pasal 303 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polresta Denpasar di Harvest Apartemen Denpasar, Jalan Kertapura VIII No. 10, Teuku Umar Barat, Padangsambian, Denpasar akibat perbuatan Terdakwa yang mengunggah sebuah "story" Instagram yang mencantumkan tautan berupa laman "4dsetan" yang merupakan laman perjudian online;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah story instagram yang memuat laman judi online tersebut berawal pada awal Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Lisa yang meminta Terdakwa untuk mengunggah laman judi online bernama "4dsetan.com" alternatif "4dsetan.xyz";

Menimbang, bahwa terhadap penawaran Lisa tersebut, Terdakwa menyetujui dan hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa menerima upah/imbal jasa yang dijanjikan Lisa ke rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah memperoleh upah, maka Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 24.00 WITA yang menggunakan telepon genggam pribadi Terdakwa (iPhone 11 Pro Max) mengunggah "story" di Instagram Terdakwa yang bernama "nattttsha" yang memuat foto Terdakwa yang mencatumkan tautan laman judi online "4dsetan";

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah mengunggah empat unggahan di story instagram, dengan tiga foto yang memuat simbol (link space) yang memuat laman "4dsetan", diantaranya yakni pada 17 Mei 2023 Pukul 01.26 WITA, Terdakwa mengunggah foto selfie menggunakan kacamata hitam dan pakaian dalam putih mencantumkan laman "4dsetan", dimana dilihat dari *insight* Instagram story akun "nattttasha" telah dilihat oleh 31.235 (tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima) akun, dengan 22.641 (dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu) akun diantaranya pengikut (followers) Terdakwa dan 8.594 (delapan ribu lima ratus sembilan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) akun bukan pengikut (unfollowers) Terdakwa dengan jumlah akses laman "4dsetan" tersebut sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) kali. Pada 18 Mei 2023 Pukul 12.21 WITA, berdasarkan *insight* Instagram akun instagram Terdakwa "natttasha" terlihat bahwa jumlah akun yang melihat adalah 10.434 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh empat) dengan 8.822 (delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) akun merupakan pengikut (followers) Terdakwa dan 1.612 (seribu enam ratus dua belas) bukan pengikut (unfollowers) dengan jumlah akses laman adalah 121 (seratus dua puluh satu) kali. Foto ketiga yakni pada 18 Mei 2023 Pukul 12.22 WITA, jumlah akun yang melihat unggahan Terdakwa adalah 10.066 (sepuluh ribu enam puluh enam), dengan 8.523 (delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) akun merupakan pengikut (followers) sedangkan 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) akun bukan pengikut (unfollowers) dengan akses link sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) kali;

Menimbang bahwa terhadap akun yang ditautkan Terdakwa dalam unggahan story instagram terdakwa "natttasha" yakni laman "4dsetan.com" dengan alternatif "4dsetan.xyz" apabila diakses memuat carousel banner yang berisi poster iklan permainan dengan tawaran kemenangan dan hadiah sejumlah uang dalam rupiah dan mata uang asing. Dibawah carousel banner terdapat permainan yang dapat dimainkan dan syarat untuk bisa memainkan harus punya akun dan isi ulang saldo. Pada bagian bawah halaman utama memuat klaim situs dengan menyatakan bahwa situs "4dsetan" adalah situs taruhan terbesar di Indonesia serta menyatakan "4dsetan" adalah salah satu bandar judi bola online, kasino dan online dan offline poker. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa laman yang ditautkan Terdakwa dalam "story" Instagram Terdakwa merupakan laman daring yang memuat segala bentuk dan akses perjudian/perbuatan judi;

Menimbang bahwa akun instagram Terdakwa yang bernama "natttasha" merupakan akun instagram yang bersifat publik/tidak privat (tidak ada simbol kunci gembok), sehingga akun instagram Terdakwa dapat diakses oleh siapa saja, baik pengikut maupun bukan pengikut, maka akun Terdakwa dengan mudahnya diakses atau dilihat oleh pengguna khalayak akun Instagram tanpa ada batasan apapun, termasuk batasan usia/umur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mencantumkan tautan laman "4dsetan" di story instagram Terdakwa tersebut adalah termasuk informasi elektronik yang didistribusikan ke publik karena akun instagram

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa yang bersifat publik/tidak privat (tidak ada simbol kunci gembok), membuat khalayak yang mengakses atau melihat story Instagram Terdakwa dengan mudahnya dapat mengakses laman judi online tersebut. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut membuat laman judi online tersebut tersebar luas hingga diketahui oleh banyak orang sehingga cenderung menjadi ajang sosialisasi laman judi online. Hal ini dibuktikan dengan insight Instagram Terdakwa dengan *link access* atau akses laman hingga terbanyak mencapai 562 (lima ratus enam puluh dua) kali akses. Perbuatan Terdakwa yang memuat laman judi online tersebut jelas tidak memikirkan siapa saja yang mengakses laman judi online tersebut, dimana media sosial, termasuk Instagram saat ini banyak diakses dan dimainkan oleh anak-anak dibawah umur, sehingga unggahan Terdakwa jelas tidak memiliki kemaslahatan dalam penggunaan akses digital dan cenderung memberikan implikasi negatif bagi masyarakat luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut, haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka Terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Promax warna gold, 1 (satu) lembar print out mutase rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6043408386 an Natasha, 4 (empat) lembar foto screenshot postingan Instagram dengan nama akun nattttasha; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang bukti hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA yang telah disita dari Terdakwa Natasha, dikembalikan kepada Terdakwa Natasha;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas informasi-informasi publik yang bermuatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natasha tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Promax warna gold;
 - b. 1 (satu) lembar print out mutase rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6043408386 an Natasha;
 - c. 4 (empat) lembar foto screenshoot postingan Instagram dengan nama akun nattttasha;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;Dikembalikan kepada Terdakwa Natasha;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. dan Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Yogi Rachmawan, S.H., MH.

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)